

***Good Governance* dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru**

Adinda Nadin¹ Abdul Sadad²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: adinda.nadin2156@student.unri.ac.id¹ abdul.sadad@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame menetapkan dibentuknya keanggotaan Tim Reklame yang terdiri atas Bapenda Kota Pekanbaru, DPMPTSP Kota Pekanbaru, dan Satpol PP Kota Pekanbaru. Tim Reklame dibentuk untuk melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan regulasi. Namun kenyataannya, masih ditemukan permasalahan terkait *Good Governance* pada Tim Reklame, sehingga penertiban reklame di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana *Good Governance* dalam penertiban reklame di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi kendala *Good Governance* dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Teori *United Nation Development Program* dalam (Khairudin, Soewito, & Aminah, 2021:15), yaitu, partisipasi, taat hukum atau aturan, transparansi, ketanggapan, konsensus, ekuiti, keefektifan dan keefesienan, akuntabilitas, dan visi yang strategis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan *Good Governance* dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru belum ada komitmen pada Tim Reklame. Kendala yang dihadapi yaitu, anggaran penertiban terbatas, tidak adanya visi yang strategis dan Standar Operasional Prosedur. Tidak memiliki SK tim, intensitas pertemuan rapat menurun dan tidak hadirnya seluruh anggota dalam Pertemuan Rapat, serta tidak adanya peraturan Kota Pekanbaru terkait sanksi pidana bagi pelanggar penyelenggaraan reklame.

Kata Kunci: *Good Governance*, Penertiban, Penyelenggaraan Reklame



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru sebagai pusat perekonomian merupakan ibu kota Provinsi Riau. Daerah Pekanbaru memiliki kegiatan bisnis yang terus berkembang pesat dalam dunia usaha perindustrian, perdagangan, dan usaha jasa. Kompleksnya kegiatan bisnis ditambah dengan kemajuan teknologi membuat para pelaku usaha dituntut terus berupaya bersaing dalam kegiatan promosi berbagai produk, jasa, orang, maupun badan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam kegiatan promosi bisnis industri yaitu menggunakan strategi pemasaran melalui media pemasangan iklan atau reklame. Para pelaku usaha menganggap dengan penyelenggaraan reklame dapat menarik calon konsumen dari berbagai kalangan. Penyelenggaraan reklame dapat dijumpai pada Ruang Milik Jalan Pemerintah, Jembatan penyebrangan Orang, Kawasan Reklame Umum, Kawasan Reklame Terbatas. Pemasangan reklame insidentil dapat dijumpai pada sekitar Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), dan jalan-jalan utama perkotaan. Penyelenggaraan reklame pada kawasan tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan bagi penyelenggara, berupa letak yang strategis, kemudahan akses, dan kesiapan sarana prasarana memudahkan informasi untuk dikomunikasikan. Ditinjau dari Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame,

didefinisikan bahwa reklame merupakan sebagai benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum. Penyelenggaraan reklame merupakan suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/ pemasangan/ pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame atau media reklame oleh penyelenggara reklame. Sedangkan pihak penyelenggaraan reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dan berkewajiban untuk mendaftarkan izin reklame mereka pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, tujuan dari kewajiban pengurusan izin reklame ialah agar reklame yang didirikan mendapat legalitas dari pemerintah daerah. Izin penyelenggaraan reklame merupakan izin yang diberikan oleh walikota Pekanbaru kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan reklame di daerah Kota Pekanbaru dalam kurun waktu tertentu.

Penyelenggaraan reklame sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Semakin banyak penyelenggaraan reklame di suatu daerah, maka akan semakin menguntungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kata kunci penyelenggara reklame bertanggung jawab tertib akan ketentuan regulasi terkait reklame. Di kota Pekanbaru sendiri cukup banyak ditemukan penyelenggaraan reklame, mulai dari Jalan Protokol, Taman Kota, hingga Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) bisa dijumpai penyelenggaraan reklame. Menjamurnya penyelenggaraan reklame ini, juga menimbulkan beragam permasalahan terkait ketertiban penyelenggaraan reklame. Pihak penyelenggara reklame yang tidak tertib, biasanya tidak melaksanakan kewajiban terhadap hal-hal berikut: Tidak melakukan pembayaran pajak penyelenggara reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan Bangunan konstruksi yang dapat membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), maka Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Tim Reklame yang didasarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, Pasal 28 menetapkan ditunjuknya keanggotaan tim reklame. Tim Reklame adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Walikota atas permohonan izin penyelenggaraan reklame. Penjelasan terkait keanggotaan Tim Reklame dan pembagian tugas sebagai anggota Tim Reklame dalam penanganan kegiatan penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru ditetapkan pada Pasal 29 dengan penjelasan sebagai berikut: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sebagai ketua merangkap anggota, bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim penertiban penyelenggaraan reklame dan memberikan pertimbangan terkait pajak; Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai anggota. Bertanggung jawab memproses permohonan IMB reklame; dan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sebagai anggota. Bertanggung jawab melaksanakan penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Dalam kewenangan Tim Reklame, tidak seluruh bentuk maupun ukuran reklame menjadi tanggung jawab penertiban dari Tim Reklame, melainkan hanya reklame dengan jenis insidentil dan berukuran 4 x 2 meter ke atas yang menjadi wewenang Tim Reklame untuk dilakukan kegiatan *good governance* dalam penertiban. Hal tersebut dilihat dari tata kelola

pemerintah dalam membedakan penanganan terkait penertiban reklame. Dimana tidak seluruh penyelenggara reklame berkewajiban mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, khusus penyelenggaraan reklame dengan jenis insidentil dan berukuran 4 x 2 meter ke atas yang berkewajiban mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk penyelenggaraan reklame yang berukuran dibawah 4 x 1 meter cukup mengurus izin tayang pada Bapenda Kota Pekanbaru dan membayarkan pajak terhutang sesuai nominal yang telah ditentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Maka reklame berukuran dibawah 4 x 1 meter dapat ditertibkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, namun eksekusi kegiatan penertiban penyelenggaraan reklame wajib didampingi oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.

Dengan adanya regulasi tersebut, sudah semestinya menjadi solusi atas beragam permasalahan yang ada. Namun pada kenyataannya banyak dijumpai oknum-oknum yang mendirikan reklame tidak sesuai dengan regulasi, baik dari segi pajak, izin penyelenggaraan IMB, hingga keamanan serta kertertiban umum. Konsep *good governance* yang terjadi antara tiga (3) dinas dalam kegiatan penertiban reklame di Kota Pekanbaru. Tahap pertama diawali dengan pengawasan lapangan, apabila ditemukan dugaan reklame berukuran 4 x 2 ke atas tidak tertib aturan maka Satpol PP Kota Pekanbaru akan mengkoordinasikan kepada DPMPTSP Kota Pekanbaru untuk dilakukan pengecekan status izin IMB dan status pembayaran pajak. Pada tahap verifikasi status yang dilakukan oleh DMPPTSP Kota Pekanbaru dan Bapenda Kota Pekanbaru memakan waktu yang cukup panjang. Selain itu, tidak ada ketetapan standar waktu dalam menyelesaikan tahap verifikasi. Hal ini berpengaruh besar terhadap tertundanya pihak Satpol PP Kota Pekanbaru dalam mengambil tindakan lanjut penertiban, karena harus menunggu hasil koordinasi berupa Surat Balasan dikirimkan kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru.

Jumlah reklame yang berukuran 4 x 2 meter dengan status berizin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di tahun 2019-2023. Ditahun 2023 jumlah reklame berizin ada 176 reklame. Tahun 2024 terdapat 65 reklame yang berizin. Dan tahun 2025 ada sejumlah 36 reklame berizin. Untuk penyelenggaraan reklame yang sudah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, artinya pihak penyelenggara reklame mendirikan reklame dengan ukuran 4 x 2 meter ke atas. Karena hanya reklame dengan ukuran 4 x 2 meter ke atas saja yang diwajibkan mengurus izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika dilakukan analisis pada data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah reklame berizin dari tahun 2023- 2025 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan terjadi pemberhentian proses pengurusan izin reklame sejak 2021- sekarang. Dimana perubahan regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gadung (PBG) belum memiliki peraturan daerah yang mengatur terkait PBG. Artinya penyelenggara reklame yang ingin mendaftarkan izin penyelenggaraan reklame tidak bisa diproses oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Akibatnya jumlah reklame tidak berizin semakin meningkat, sehingga tuntutan penyelesaian permasalahan penertiban reklame kepada Tim Reklame juga akan semakin besar.

Jumlah reklame yang berstatus masa izin tayang yang telah habis dari tahun 2020-2023. Pada tahun 2020 jumlah izin tayang yang telah habis terhitung 1066 reklame. Pada tahun 2021 ada sebanyak 315 reklame dengan status izin tayang yang telah habis. Di tahun 2022 jumlah izin tayang yang telah habis ada 518 reklame. Reklame dengan masa izin tayang telah habis dari tahun 2020-2023 ini menjadi tanggung jawab yang cukup besar kepada Tim Reklame dalam melakukan koordinasi penertiban penyelenggaraan reklame. Informasi terkait data reklame yang memiliki legalitas dan reklame yang tidak mempunyai izin di Kota Pekanbaru. Dimana di tahun 2022 terdapat 219 reklame dengan status berizin dan sebanyak 151 reklame tidak

memiliki izin. Sedangkan di tahun 2023 terdapat 176 reklame berizin, 178 reklame tidak memiliki izin. Dilihat dari tabel tersebut terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada data reklame tidak memiliki izin di tahun 2022-2023, yaitu sebesar 143 reklame tidak berizin. Angka ini tentu menjadi pekerjaan besar yang harus segera dikorodinasikan oleh tim reklame guna terwujudnya *good governance* dalam penertiban penyelenggaraan reklame. Sementara itu, sejak Tim Reklame terbentuk dari 2021 sampai sekarang, Tim Reklame menjalankan tugas hanya berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, Pasal 28 dan Pasal 29. Dan sampai sekarang, pemerintah daerah belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang diperuntukkan khusus bagi Tim Reklame dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Meningkatnya jumlah reklame tidak berizin di Kota Pekanbaru, sangat mempengaruhi penerimaan pajak reklame. Karena kemangkiran penyelenggara reklame dari pendaftaran dan pengurusan izin IMB, berarti reklame tersebut tayang dan berpotensi mangkir dari pembayaran pajak reklame, hal tersebut dapat merugikan realisasi pendapatan pajak reklame. Target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2018- bulan September 2023, jika dianalisis kembali terkhusus data target pajak reklame tahun 2021 dengan jumlah target sebesar 28.500.000.000 mencapai realisasi pajak sebesar 31.297.328.419. Sedangkan ditahun 2022 target pajak reklame meningkat menjadi 32.000.000.000, namun pada realisasinya pajak reklame di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 28.661.352.274. Artinya persentase realisasi pajak reklame Kota Pekanbaru mengalami fluktuatif dan dapat dikategorikan terjadi penurunan realisasi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Hal ini memperlihatkan *good governance* Tim Reklame dalam penertiban penyelenggaraan reklame masih harus terus ditingkatkan, sehingga dapat terwujud tertib reklame disetiap sudut Kota Pekanbaru.

Jumlah penertiban reklame tindaklanjut pemotongan tiang reklame sebelum dan sesudah terbentuknya Tim Reklame dari tahun 2020-2022. Tahun 2020 merupakan tahun dimana Tim Reklame belum terbentuk, maka yang pelaksanaan pengawasan dan penertiban merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dengan hasil penertiban terhitung ada sebanyak tiga tujuh (7) reklame dilakukan pemotongan. Pada tanggal 21 Maret tahun 2021, dibentuk tim khusus dalam penertiban reklame yang diberi nama Tim Reklame dimana masing-masing Tim Reklame dapat melakukan pengawasan dan penertiban secara individu, namun jumlah realisasi penertiban setelah dilakukan koordinasi Tim Reklame hanya mencapai dua (2) penertiban reklame dengan tindak lanjut pemotongan tiang. Tahun 2022 terjadi peningkatan cukup drastis, terdapat sembilan (9) tiang reklame dilakukan pemotongan. Di tahun 2023 terdapat satu (1) penertiban reklame dengan tindaklanjut pemotongan tiang. Jika dilakukan analisis, target yang dimiliki oleh Tim Reklame dalam melakukan pemotongan setiap tahunnya adalah 12 tiang. Jumlah penertiban reklame dengan tindaklanjut pemotongan tiang di tahun 2021-2023 belum mencapai dari target yang telah disepekat Tim Reklame. Hal tersebut menunjukkan, dalam *good governance* jumlah penertiban setelah terbentuknya Tim Reklame terjadi penurunan drastis, terutama pada bulan November tahun 2023, tidak hanya itu jumlah penertiban Tim Reklame dikategorikan jauh dari target penertiban yang telah ditetapkan Tim Reklame setiap tahunnya, yaitu sejumlah 12 penertiban dengan tindaklanjut pemotongan tiang reklame.

Rapat terakhir pada bulan Mei tahun 2023, hasil pembahasan rapat ialah rencana pemotongan reklame ilegal di Kota Pekanbaru harus segera dilaksanakan karena keberadaanya tanpa izin merugikan pendapatan asli daerah. Ini merupakan pertemuan rapat terakhir yang diadakan oleh Tim Reklame Kota Pekanbaru. Rapat terakhir yang diadakan Tim Reklame tidak dihadiri oleh seluruh anggota Tim Reklame, melainkan hanya dihadiri oleh DPMPSTSP Kota

Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbaru, dan mengundang Komisi II DPRD. Sedangkan satu anggota lagi, yaitu Bapenda Kota Pekanbaru berhalangan hadir. Dari Bulan Juni- November 2023 belum diadakan kembali pelaksanaan rapat. Dalam *good governancet* Tim Reklame sudah mencanangkan pelaksanaan pertemuan rapat keanggotaan Tim Reklame dilakukan satu kali dalam sebulan di tahun 2023. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun 2023. Hal ini menunjukkan belum adanya pelaksanaan rapat koordinasi yang terjadwal dan digelar secara rutin bersama Badan Pendapatan Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam membahas dan mendiskusikan rekomendasi, saran, dan masukan perihal koordinasi dalam penertiban penyelenggaraan reklame.

Berdasarkan gambaran fenomena yang dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam terkait "*Good Governance* Dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru". Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana *Good Governance* Dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru? Apa saja kendala *Good Governance* Dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru? Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut: Untuk menganalisis bagaimana *Good Governance* Dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. Untuk mengidentifikasi kendala *Good Governance* Dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2020) menjabarkan kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data dari narasumber, analisis data, dan menafsirkan makna data. Pendekatan studi kasus ialah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam melibatkan beragam sumber informasi atau sumber melalui pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen, dan berbagai laporan. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena penelitian ini mencari dan menemukan data yang dalam keadaan alamiah atau seharusnya serta tidak diubah menjadi angka, melainkan dalam bahasa yang menggunakan metode ilmiah berbentuk kalimat. Penelitian ini memberikan gambaran secara langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait Koordinasi Dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Darah Kota Pekanbaru, Jalan Teratai Nomor 81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Dinas Penanamal Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru 28121, dan Satuan Pamong Praja Jalan Jendral Sudirman Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Perovinsi Riau 28121. Informan penelitian adalah individu yang mempunyai informasi terkait obyek yang diteliti. Teknik pemilihan informasi yang peneliti gunakan adalah *purposive Sampling*, teknik ini merupakan penentuan informan atas dasar pertimbangan. Di antara sejumlah informan, terdapat narasumber kunci atau seseorang/ beberapa orang yang paling banyak menguasai informasi objek yang sedang diteliti. Oleh karena itu informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dan menguasai mengenai Koordinasi Dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer. Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara sehingga mendapatkan informasi langsung dari informan penelitian mengenai Koordinasi Dalam Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dari dokumen, arsip, dan keterangan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti: Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru dan Berita media online.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan berinteraksi antara pewawancara dan informan. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2020), anggapan yang perlu dipegang peneliti dalam menggunakan metode ini, barupa informan merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri dengan pernyataan yang dapat dipercaya, dan interpretasi subyek dengan pertanyaan sama dengan apa yang dimaksud peneliti.
2. Observasi. Pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun tangan langsung ke lokasi penelitian untuk melihat fakta-fakta yang terjadi agar lebih mengetahui bagaimana Koordinasi Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru.
3. Dokumentasi. Dokumentasi yang bisa didapatkan dapat berupa catatan, *file*, foto dan dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian ini dan bertujuan untuk melengkapi data penelitian.
4. Studi Pustaka. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Good Governance* Dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame**

Dalam penelitian ini mengkaji tentang *good governance* dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru, dalam hal ini peneliti menggunakan teori *Good Governance* menurut *United Nation Development Program* dalam (Khairudin, Soewito, & Aminah, 2021:15) Dalam teori *Good Governance* terdapat sembilan indikator penting yang harus dilihat dalam menilai *good governance*, diantaranya sebagai berikut: Partisipan, Aturan Hukum, Transparansi, Ketanggapan, Kesepakatan, Ekuiti, Efektivitas dan Efisien, Akuntabilitas dan Visi yang strategik.

Partisipan

Good governance diawali dengan adanya partisipan, hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan forum berpartisipasi dan bagaimana pelaksanaan rapat, serta kehadiran setiap anggota dalam sebuah kelompok. *Good governance* dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru melibatkan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, dan Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan lapangan reklame yang belum sesuai ketentuan dan membuka ketersediaan forum berpartisipasi bagi masyarakat dalam memberi masukan serta

laporan pengaduan reklame tidak tertib ketentuan di Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan pertemuan rapat yang harus dihadiri oleh seluruh anggota Tim Reklame dengan tujuan mengkomunikasikan rekomendasi, saran dan masukan perihal kendala dalam koordinasi penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.

Tim Reklame sudah membuka pengaduan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi melaporkan tindak pelanggaran penyelenggaraan reklame. Dimana dapat diketahui bahwa Bidang Layanan Kebijakan dan Laporan Layanan (DPMPTSP) Kota Pekanbaru menyediakan pengaduan terhadap reklame yang melanggar aturan berupa akses link LOKDON atau Loker Layanan Pengaduan Online atau bisa menghubungi layanan *call center* 0812-7519-6557. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk langsung membuat surat pengaduan yang dilengkapi dengan gambar reklame tidak tertib, alamat pelapor dan reklame, Nomor Sertifikat Hak Milik tempat penyelenggaraan reklame, serta konteks permasalahan baik berupa izin, kontruksi, maupun pajak reklame. Terkait pertemuan rapat, Tim Reklame melakukan pertemuan rapat sesuai kebutuhan. Dengan intensitas pertemuan rapat, di tahun 2021 diadakan tiga (3) kali rapat, tahun 2022 terlaksana lima (5) pertemuan rapat. Di tahun 2023 terlaksana tiga (3) kali rapat, tetapi pada tahun ini terjadi penurunan pertemuan rapat, dimana rapat terakhir diadakan pada bulan Mei 2023. DPMPTSP Kota Pekanbaru menyatakan Tim Reklame sudah mencangkan untuk melakukan pertemuan rapat rutin satu (1) kali sebulan ditahun 2023. Namun dalam pelaksanaannya sangat sulit dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh sulitnya mencari waktu luang dari masing-masing anggota. DPMPTSP Kota Pekanbaru juga menyatakan rapat yang dilaksanakan Tim Reklame tidak dihadiri oleh seluruh anggota, hanya DPMPTSP Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru yang selalu hadir dalam pertemuan, sedangkan Bapenda Kota Pekanbaru sering berhalangan hadir disebabkan adanya kesibukkan tugas lainnya. Namun, hasil dari pelaksanaan rapat akan selalu dikomunikasikan melalui Telepon Seluler oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru. Konfirmasi dari Bapenda Kota Pekanbaru membenarkan dalam kesulitan hadir pertemuan rapat, ini disebabkan terdapat tugas lain yang mendesak atau waktu rapat bentrok dengan rapat internal. Namun Bapenda Kota Pekanbaru selalu menerima hasil pertemuan rapat Tim Reklame melalui Telepon Seluler.

Aturan Hukum

Dalam melaksanakan *good governance* penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru, Tim Reklame dibentuk untuk melakukan penertiban pada reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, pembentukan Tim Reklame dibentuk berdasarkan aturan hukum yaitu, Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. Prinsip aturan hukum dalam *good governance* penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari kejelasan dasar hukum, adanya Surat Keputusan (SK) Tim Reklame, serta upaya penegakkan hukum berupa sanksi administrasi dan pidana ketika penyelenggara reklame tetap tidak mengindahkan peringatan penertiban yang sudah di proses oleh Tim Reklame di Kota Pekanbaru. Tim Reklame dibentuk pada tanggal 15 Maret tahun 2021, hal ini didasarkan pada Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, Pasal 28. Pedoman mengenai pembagian tugas Tim Reklame berlandaskan pada Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, Pasal 29 yang menjelaskan pembagian tugas Tim Reklame sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sebagai ketua merangkap anggota. Bertugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan tim penertiban penyelenggaraan bangunan reklame dan memberikan pertimbangan tentang perpajakan. Dalam hal penertiban bertugas melakukan pengecekan status pembayaran pajak penyelenggara reklame.
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai anggota. Bertugas memproses permohonan IMB reklame. Dalam kegiatan penertiban penyelenggaraan reklame, bertugas memproses laporan dugaan penyelenggaraan reklame tidak tertib Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sebagai anggota. Bertugas melakukan penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Peneliti menemukan kesamaan pernyataan dari ketiga anggota Tim Reklame sebagai informan yang menyatakan sejak Tim Reklame terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame, yaitu dari tahun 2021-sekarang, Tim Reklame tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat tahapan pelaksanaan dengan mutu baku penetapan waktu dalam kegiatan koordinasi penertiban penyelenggaraan reklame. Tidak adanya SOP koordinasi Tim Reklame menyebabkan, tidak adanya kejelasan waktu dalam memproses sebuah laporan penyelenggaraan reklame tidak tertib. Dan sampai saat ini Tim Reklame belum merencanakan pembuatan SOP koordinasi. Selain itu, sampai saat ini pemerintah Kota Pekanbaru belum membuat ketentuan yang mengatur terkait sanksi pidana bagi penyelenggara reklame yang melakukan pendirian reklame namun belum sesuai dengan peraturan daerah. Sanksi bagi pelanggar reklame hanya berupa sanksi administrasi, yaitu diberlakukan denda 2% bagi yang terlambat melakukan pembayaran pajak. Bagi penyelenggara reklame yang namanya tidak terdaftar dalam wajib pajak akan dikenakan sanksi pembongkaran tiang reklame oleh penegak peraturan daerah yaitu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Transparansi

Penerapan prinsip transparansi pada *good governance* dalam penertiban penyelenggaraan reklame dapat dilihat dari adanya mekanisme kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pemerintahan, dalam hal ini melihat bagaimana Tim Reklame yang berwenang melakukan penertiban reklame di Kota Pekanbaru untuk menyediakan informasi terkait dana yang dialokasikan untuk mencapai target penertiban 12 pemotongan tiang reklame dan transparansi nominal yang sudah digunakan oleh Tim Reklame. Dalam transparansi kegiatan penertiban penyelenggaraan reklame oleh Tim Reklame yang beranggotakan, DPMPTSP Kota Pekanbaru, Bapenda Kota Pekanbaru, dan Satpol PP Kota Pekanbaru konsisten menyepakati bahwasannya realisasi capaian target dari tahun 2021 sampai tahun 2023 menunjukkan Tim Reklame belum berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan. Penyebab utama hal ini terjadi adalah anggaran yang tidak memadai. Dimana sebelum dilakukan tindak lanjut penertiban pemotongan tiang, Satpol PP Kota Pekanbaru akan menganggarkan biaya dan mengajukan proposal pada Kepala Satpol PP, secara sistem tidak seluruh proposal pengajuan diterima. Nantinya akan dilakukan pertimbangan baik secara biaya operasional seperti, sewa transportasi pengangkutan, sewa spesialis pemotong tiang, dan biaya sarana-prasarana termasuk biaya makan personil pelaksana penertiban pemotongan tiang reklame. Jadi realisasi capaian target Tim Reklame dalam melakukan penertiban pemotongan tiang reklame bergantung pada anggaran yang disediakan dan di *accord* oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru.

Ketanggapan

Dalam prinsip ketanggapan dibutuhkan daya tanggap yang cepat dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan. *Good governance* dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru melihat bagaimana pemerintah Kota Pekanbaru cepat tanggap terhadap situasi menjamurnya reklame yang tidak sesuai ketentuan. Ketanggapan pemerintah dilihat dari bagaimana melakukan kesepakatan dan kesatuan informasi yang diberikan. Kejelasan informasi menentukan arah kegiatan bersama serta efektivitas pencapaian target, hal tersebut dapat dilihat dari ketetapan jadwal pengawasan lapangan dan kesepakatan informasi persyaratan hasil pengawasan lapangan dapat menjadi sebuah laporan dugaan penyelenggaraan reklame tidak tertib.

Ketanggapan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan reklame yang tidak sesuai ketentuan kurang optimal dilakukan. Dimana penyebab menjamurnya reklame yang tidak memiliki izin IMB adalah adanya pergantian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun pemerintah Kota Pekanbaru sampai sekarang belum mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini adalah pihak DPMPSTSP Kota Pekanbaru harus melakukan pemberhentian sementara waktu terkait pendaftaran dan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklame, dan penyelenggara reklame belum dapat melakukan pengurusan izin IMB reklame hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Dengan kata lain jumlah reklame yang belum memiliki izin akan semakin meningkat, disebabkan ditutupnya proses izin pendaftaran penyelenggaraan reklame. Maka Tim Reklame yang berwenang melakukan penertiban harus bekerja lebih ekstra dalam melakukan pengawasan hingga penertiban reklame yang tidak sesuai ketentuan. Ketanggapan dalam kejelasan informasi peneliti mendapati bahwa, sudah ditetapkan jadwal pengawasan secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPSTSP) Kota Pekanbaru dilakukan pada hari Senin-Jumat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara berkali dengan jadwal 3-4 kali dalam satu (1) minggu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan pengawasan reklame tiga (3) kali seminggu. Pengawasan lapangan dilaksanakan secara berkala, dan tidak dilakukan secara massal oleh Tim Reklame, melainkan Satgas dari masing-masing dinas turun secara mandiri. Khusus Satpol PP Kota Pekanbaru, ketika mendapat program atau kegiatan tambahan seperti Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Bersama Bawaslu atau Pengamanan dan Pengawasan Porwil XI Sumatra 2023, maka Sub Operasional Satpol PP Kota Pekanbaru akan diarahkan melakukan pengamanan dan ketertiban pada kegiatan atau program tersebut.

Kesepakatan

Menurut Pramana, Dodi dkk., dalam (2022:41) menjelaskan bahwa tujuan adalah sesuatu hal yang diinginkan, dicapai, atau dibutuhkan dan proses berkoordinasi. Sasaran yang telah disepakati bersama menjadi pedoman dalam proses koordinasi. Dalam kesepakatan dan kesatuan sasaran, Tim Reklame telah menyepakati bahwa target dalam penertiban penyelenggaraan reklame dengan tindaklanjut pemotongan tiang reklame setiap tahunnya adalah 12 tiang. Sasaran pemotongan tiang reklame setiap tahunnya sejumlah 12 tiang yang telah disepakati oleh Tim Reklame menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses koordinasi. Dalam kesepakatan dan kesatuan sasaran atau target Tim Reklame yang beranggotakan, DPMPSTSP Kota Pekanbaru, Bapenda Kota Pekanbaru, dan Satpol PP Kota Pekanbaru sudah konsisten menyepakati bahwasannya target koordinasi berupa penertiban reklame dengan tindaklanjut pemotongan tiang dari tahun 2021-sekarang adalah 12 tiang pertahunnya. Namun realisasi capaian target dari tahun 2021 sampai bulan (Januari-November) tahun 2023 menunjukkan Tim Reklame belum berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan. Penyebab

utama hal ini terjadi adalah anggaran yang tidak memadai. Realisasi capaian target Tim Reklame dalam melakukan penertiban pemotongan tiang reklame bergantung pada anggaran yang disediakan dan di *accord* oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru.

Ekuiti

Ekuiti dalam prinsip *Good governance* dapat menciptakan kondisi yang efektif, hal tersebut disebabkan karena ekuiti memberikan jaminan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak yang sama. Penelitian ini melihat bagaimana *good governance* dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru mencapai target penertiban setiap tahunnya yaitu pemotongan 12 tiang reklame tidak tertib aturan kepada seluruh penyelenggara yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan tidak melakukan pembayaran pajak reklame tanpa memandang latar belakang penyelenggara tersebut. Tidak seluruh laporan reklame tidak tertib akan dilakukan tindak penertiban. Penyelenggara reklame yang mendirikan reklame tidak sesuai regulasi akan diberikan Surat Peringatan untuk dapat melakukan tindak penertiban mandiri. Namun apabila tidak dihiaraukan, maka akan dilakukan pembongkaran atau pemotongan paksa oleh Tim Reklame. Namun tidak seluruh laporan akan dilakukan tindak penertiban, hal tersebut bergantung atas *According* dari Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dengan pertimbangan biaya penertiban. Namun temuan lapangan di tahun 2023 hanya dilakukan tindak penertiban reklame sebanyak 1 kali. Sedangkan target penertiban adalah 12 tiang/ tahun. Jika melihat data reklame tidak berizin ada sebesar 276 reklame yang harus segera dilakukan tindakan penertiban. Tentu capaian dari Tim Reklame masih jauh dari target yang sudah ditetapkan.

Efektivitas dan Efisien

Dalam prinsip *Good Governance* mengutamakan pencapaian efektifitas dan efisien. Dari indikator ini yang ingin dilihat ialah efektivitas dan efisien *good governance* dalam tercapainya tujuan pemerintah dan bagaimana proses pencapaian tujuan berlangsung. Kerja sama secara berkelompok mengarah kepada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Menurut Davis dalam (Karyana, 2021:138) kerja sama dapat menstimulasi individu untuk berkontribusi dalam kelompoknya, kerja sama adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan Kelompok atau berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan. Adanya kerja sama yang bersifat umpan balik merupakan hasil yang telah dicapai dari proses *good governance* atau dengan kata lain terdapat pemahaman dan respon dari informasi. Pada pelaksanaan *good governance* dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru yang ingin dilihat ialah proses kerja sama dari Tim Reklame yaitu, bagaimana Tim Reklame melakukan proses pencapaian tujuan yaitu dengan adanya kerja sama yang bersifat timbal balik, serta apakah target yang sudah ditetapkan dapat tercapai oleh Tim Reklame.

Pada kenyataan lapangan, proses kerjasama dalam indikator efektivitas dan efisien sudah sangat jelas terjadi dengan bentuk, terjadinya pertukaran informasi antara anggota Tim Reklame yang terlihat dari alur koordinasi Tim Reklame. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala terkait waktu. Dimana DPMPTSP Kota Pekanbaru menyatakan dalam tahapan alur Tim Koordinasi belum memiliki ketetapan standar waktu, hal ini disebabkan dari satu tahap koordinasi ke tahap koordinasi selanjutnya melibatkan bagian atau divisi hingga instansi yang berbeda. Tidak hanya itu, pengecekan lapangan dan memproses laporan dugaan reklame yang tidak tertib memakan waktu yang panjang dan tidak bisa ditentukan. Dari hasil observasi lapangan yang telah dilakukan, didapati bahwa Tim Reklame menyelesaikan sebuah laporan dugaan reklame tidak tertib regulasi dalam kurun waktu dua (2) minggu di hari kerja. Satpol PP Kota Pekanbaru menyatakan koordinasi cepat sulit dilakukan karena Satpol PP Kota

Pekanbaru tidak bisa melakukan tindak lanjut penertiban tanpa adanya *output* koordinasi berupa Surat Balasan untuk Penertiban yang dikirimkan kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru. Tidak adanya penetapan waktu dalam menyelesaikan alur koordinasi Tim Reklame menyebabkan terjadi penundaan tindak lanjut penertiban penyelenggaraan reklame. Hal tersebut juga menyebabkan realisasi dalam pencapaian target penertiban dengan tindak lanjut pemotongan tiang reklame sejumlah 12 tiang pertahun tidak pernah tercapai sejak tahun 2021-sekarang.

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam *good governance* tercermin dari tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pemerintah. *Good Governance* dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru melihat bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai anggota dari Tim Reklame bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai anggota dari Tim Reklame. Indikator akuntabilitas dimulai dengan melihat kesesuaian penempatan bidang dari masing instansi yaitu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, dan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sebagai anggota Tim Reklame di Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas kegiatan penertiban reklame di Kota Pekanbaru. Dalam indikator efektivitas dan efisien dengan melihat bagaimana kesesuaian penempatan bidang pada instansi Tim Reklame dan pertanggung jawaban terhadap tugas penertiban, Tim Reklame belum berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Tim Reklame. Hal tersebut terlihat dari kesesuaian penempatan bidang pada instansi Tim Reklame sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing bidangnya. Dimana Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai salah satu anggota Tim Reklame menempatkan Sub Operasional yang berada dibawah naungan Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, dimana bidang ini memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan tindak lanjut penertiban terhadap pelanggar peraturan daerah Kota Pekanbaru. Selain itu, Bapenda Kota Pekanbaru menempatkan Satgas yang berada dibawah naungan Bidang Pajak II Bapenda Kota Pekanbaru sebagai anggota Tim Reklame, yangmana Bidang Pajak II memiliki wewenang dalam melakukan pendataan, peninjauan, pengukuhan, dan pemanggilan sejumlah objek pajak daerah termasuk reklame. Sedangkan DPMPTSP Kota Pekanbaru menempatkan Satgas Pengawasan Bangunan dan Perizinan yang berada dibawah naungan Bidang Pengaduan Kebijakan dan Laporan Layanan sebagai anggota Tim Reklame, dimana bidang tersebut berwenang dalam melakukan pengawasan dan memproses laporan terkait perizinan bangunan di daerah Kota Pekanbaru. Persamaan antara Satgas Bapenda Kota Pekanbaru dan Satgas DPMPTSP Kota Pekanbaru adalah sama-sama dapat melakukan tindak pengawasan lapangan di 15 kecamatan Kota Pekanbaru. Perbedaan Satgas dari DPMPTSP Kota Pekanbaru dengan Satgas Bapenda Kota Pekanbaru terletak pada kewenangannya. Dimana apabila Satgas Bapenda Kota Pekanbaru berwenang melakukan penertiban penyelenggara reklame yang berukuran dibawah 4 x 1 meter ke bawah , maka Satgas DPMPTSP Kota Pekanbaru tidak memiliki kewenangan melakukan penertiban penyelenggaraan reklame. Satgas DPMPTSP Kota Pekanbaru berwenang untuk melakukan penyecekan laporan secara lapangan terkait penyelenggara reklame tidak tertib berukuran 4 x 2 meter ke atas, melakukan verifikasi status izin IMB reklame, dan mengkoordinasikan terkait pembayaran pajak reklame kepada Bapenda Kota Pekanbaru, serta melakukan koordinasi dengan ketiga anggota Tim Reklame hingga mengeluarkan surat dan mengirimkan surat hasil koordinasi kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru. Namun jika dilihat dari hasil observasi lapangan, sangat banyak reklame tidak berizin dan tayang di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Protokol. Kegiatan pengawasan dan

penertiban reklame sudah menjadi kewenangan dari tiga instansi yang tergabung menjadi anggota Tim Reklame. Harapan dibentuknya tim tersebut tidak lain adalah untuk menertibkan angka reklame tidak berizin yang tayang, tetapi tampaknya kegiatan pengawasan dan penertiban tersebut harus mengutamakan komitmen dari masing-masing instansi agar berjalan dengan optimal.

Visi yang Strategik

Prinsip visi yang strategis dapat dilihat dari indikator berupa adanya visi yang jelas. Dalam hal ini Tim Reklame harus memiliki visi strategi yang jelas yang memuat kejelasan arah penertiban, dan upaya yang jelas untuk mewujudkan tercapainya target. Tim Reklame belum memiliki visi yang strategik. Namun sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan kegiatan penertiban, Tim Reklame menyadari kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan reklame, koordinasi penertiban, hingga proses penertiban reklame di Kota Pekanbaru.

Kendala Koordinasi Dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru Anggaran Terbatas

Tim Reklame dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, *output* yang diharapkan dari pembentukan Tim Reklame adalah melakukan penertiban reklame yang berukuran 4 x 2 meter ke atas dengan target 12 pemotongan tiang setiap tahunnya. Namun dalam realisasi sasaran, Tim Reklame belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti dari Data Jumlah Penertiban dengan Tindaklanjut Pemotongan Tiang di Kota Pekanbaru oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, terdata Januari-November tahun 2023 hanya terdapat 1 tiang reklame yang sudah berhasil dipotong oleh Tim Reklame. Namun angka realisasi target ini masih jauh dari target Tim Reklame. Ditahun 2021 angka realisasi target menurun drastis yaitu, terdapat 2 tiang yang sudah dilakukan penertiban dengan tindaklanjut pemotongan. Ditahun 2020 tim reklame berhasil meningkatkan penertiban reklame sebesar 7 tiang reklame, namun angka ini masih jauh dari capaian target tim reklame yang telah ditetapkan sebesar 12 tiang setiap tahunnya. Penyebab utama tidak tercapainya target yang telah ditetapkan Tim Reklame adalah anggaran.

Anggaran merupakan kendala utama Tim Reklame dalam mencapai target Koordinasi penertiban penyelenggaraan reklame. Dimana sebelum dilakukan tindaklanjut penertiban pemotongan tiang, Satpol PP Kota Pekanbaru akan menganggarkan biaya dan mengajukan proposal pada pimpinan, secara sistem tidak seluruh proposal pengajuan diterima. Nantinya semua akan dipertimbangkan kembali baik secara biaya operasional seperti, sewa transportasi pengangkutan dengan nominal 35 juta, sewa spesialis pemotong tiang, dan biaya sarana-prasarana termasuk biaya makan anggota pelaksana penertiban pemotongan tiang reklame. Jadi realisasi capaian target Tim Reklame dalam melakukan koordinasi penertiban pemotongan tiang reklame bergantung pada anggaran yang terbatas yang di *accord* oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru. Inilah yang menyebabkan capaian target Tim Reklame dengan *output* penertiban penyelenggaraan reklame dengan tindaklanjut pemotongan tidak dapat tercapai setiap tahunnya.

Tidak Adanya Komitmen dari Tim Reklame

Dalam menjalankan tugasnya Tim Reklame belum membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat tahapan pelaksanaan kegiatan dan mutu baku ketetapan waktu. Tidak adanya ketetapan waktu dalam menyelesaikan setiap tahapan kegiatan koordinasi Tim Reklame, mengakibatkan terjadi penundaan tahapan yang lain. Mengenai pembagian tugas Tim

Reklame berlandaskan pada Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, Pasal 29. Peneliti menemukan kesamaan pernyataan dari anggota Tim Reklame, baik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, dan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, yang menyatakan Tim Reklame belum membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat tahapan pelaksanaan dengan mutu baku penetapan waktu dalam kegiatan koordinasi penertiban penyelenggaraan reklame. Dengan kata lain komitmen Tim Reklame dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masih jauh dari harapan. Akibat yang ditimbulkan dari tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), maka dalam tahapan pelaksanaan kegiatan koordinasi tidak tersedia mutu baku penetapan waktu dalam penyelesaian setiap tahapan kegiatan alur koordinasi. Satpol PP menyatakan, hal ini membuat koordinasi memakan waktu yang panjang dalam memproses sebuah laporan dugaan penyelenggara reklame yang tidak tertib regulasi.

Tim Reklame Tidak Memiliki SK Tugas dan Tidak Adanya sanksi Pidana Bagi Pelanggar Peraturan Penyelenggaraan Reklame

Pemberhentian pengurusan izin IMB bagi penyelenggara reklame yang ingin mendirikan reklame berukuran 4 x 2 meter ke atas terjadi dari tahun 2021- sekarang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dimana perubahan izin ini belum memiliki regulasi daerah yang mengatur terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Oleh sebab itu, para penyelenggara reklame yang akan mendaftarkan atau mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum bisa diproses oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Hal mengakibatkan jumlah penyelenggaraan reklame yang tidak berizin terus meningkat setiap tahunnya, data dari Satpol PP Kota Pekanbaru menyebutkan terdapat 276 reklame yang belum memiliki izin ditahun 2023. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Pekanbaru hanya memberlakukan sanksi administrasi berupa pembayaran denda 2% bagi pembayaran pajak yang terlambat, dan denda pembongkaran paksa bagi penyelenggara yang tidak menghiraukan Surat Peringatan Pembongkaran reklame yang diberikan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Adanya perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dimana perubahan izin ini belum memiliki regulasi daerah yang mengatur terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ini menyebabkan penyelenggaraan reklame yang tidak berizin terus meningkat setiap tahunnya, data dari Satpol PP Kota Pekanbaru menyebutkan terdapat 276 reklame yang belum memiliki izin ditahun 2023. Tentu jumlah ini menjadi tanggung jawab besar bagi Tim Reklame untuk segera melakukan koordinasi penertiban penyelenggaraan reklame. Namun Tim Reklame hanya menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Tim Reklame tidak memiliki Surat Keputusan (SK) tim. Anggota Tim Reklame menilai SK tim sangat penting, sebab dengan adanya SK tim dapat mengikat anggota Tim Reklame dan membuat status legalitas Tim Reklame lebih kuat, serta para anggota diharapkan semakin loyal, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga, koordinasi dalam penertiban penyelenggaraan reklame dapat lebih optimal dilakukan. Selain itu, pemerintah Kota Pekanbaru belum membuat aturan terkait sanksi pidana bagi penyelenggara reklame yang menghiraukan peringatan penertiban dari Tim Reklame. Sanksi pidana diharapkan dapat membuat para pelaku jera atas perbuatannya dan pelanggaran dapat ditanggulangi dengan sebagaimana mestinya.

Menurunnya Intensitas Pertemuan Rapat dan Ketidakhadiran Anggota Tim Reklame dalam Pelaksanaan Rapat

Intensitas pertemuan rapat yang diadakan oleh Tim Reklame terus menurun jumlah pelaksanaannya. Kondisi ini tentu menjadi permasalahan dalam koordinasi penertiban penyelenggaraan reklame. Pelaksanaan rapat dalam koordinasi sangat penting untuk menciptakan kerjasama yang lebih optimal, dengan adanya ruang diskusi menjadi tempat pertukaran informasi, pendapat, masukan, dan rekomendasi dari masing-masing anggota Tim Reklame. Tidak hanya itu, diadakannya rapat menciptakan keharmonisan dalam sebuah tim, oleh sebab itu intensitas pertemuan rapat diharapkan meningkat dan dapat dihadiri oleh seluruh anggota tim. Namun pada kenyataannya, intensitas pertemuan rapat Tim Reklame menurun, tidak hanya itu terdapat anggota dari Tim Reklame yang jarang menghadiri pertemuan rapat. Tim Reklame sudah melakukan pertemuan rapat sesuai kebutuhan secara tatap muka atau *offline*. Dimana, tahun 2021 diadakan tiga (3) kali rapat, tahun 2022 terlaksana lima (5) pertemuan rapat. Di tahun 2023 terlaksana tiga (3) kali rapat, dan rapat terakhir diadakan pada bulan Mei 2023. DPMPTSP Kota Pekanbaru menyatakan Tim Reklame sudah mencangkan untuk melaksanakan pertemuan rapat rutin satu (1) kali sebulan ditahun 2023. Namun dalam pelaksanaannya sangat sulit diadakan disebabkan oleh sulitnya mencari waktu luang dari masing-masing anggota. DPMPTSP Kota Pekanbaru juga menyatakan rapat yang dilaksanakan Tim Reklame tidak dihadiri oleh seluruh anggota, hanya DPMPTSP Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru yang selalu hadir dalam pertemuan, sedangkan Bapenda Kota Pekanbaru belum dapat terlibat aktif disebabkan kesibukkan tugas lainnya. Konformasi dari Bapenda Kota Pekanbaru membenarkan dalam kesulitan hadir pertemuan rapat, ini disebabkan terdapat tugas lain yang mendesak atau waktu rapat bentrok dengan rapat internal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan *good governance dalam* dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru masih jauh dari harapan, dan belum adanya komitmen dari Tim Reklame. Untuk itu, perlu perhatian serius dari seluruh pihak khususnya, Tim Reklame yang berwenang melakukan penertiban penyelenggaraan reklame. Melihat dari sembilan indikator yang dinilai dalam penelitian ini, diketahui bahwa pembukaan forum pengaduan dugaan reklame tidak tertib harus disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat bisa langsung melaporkan reklame yang tidak sesuai ketentuan. Transparansi terkait alokasi dana untuk kegiatan penertiban dan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya dapat di akses masyarakat agar tidak terjadi kecurigaan. Karena melihat kesepakatan target penertiban reklame dengan tindak lanjut pemotongan tiang sebesar 12 tiang selama 1 tahun tentulah angka yang besar, namun di tahun 2023 Tim Reklame hanya melakukan penertiban tiang reklame ukuran 2 x 2 meter ke atas sejumlah 1 kali penertiban saja. Dengan kata lain Tim Reklame tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, tidak adanya visi yang strategis dan SOP yang memuat ketentuan waktu dalam menyelesaikan setiap tahapan alur koordinasi mengakibatkan tidak dapat mengukur dan memastikan hasil koordinasi dapat terselesaikan, serta koordinasi cepat sulit untuk dilakukan.

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi oleh Tim Reklame dalam koordinasi penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru diantaranya, *output* dari koordinasi dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru adalah tercapainya target penertiban sejumlah 12 pemotongan tiang reklame, namun dari tahun 2021- sekarang realisasi capaian penertiban tidak pernah mencapai target. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran penertiban reklame. Tidak adanya komitmen dari Tim Reklame dengan bukti belum adanya visi strategis dan SOP koordinasi Tim Reklame menjadi kendala dalam menindaklanjuti

kegiatan penertiban, karena tidak adanya ketetapan waktu dalam tahapan alur koordinasi membuat koordinasi cepat sulit tercapai. Selain itu, ketidakhadiran anggota Tim Reklame dalam pertemuan rapat, intensitas pertemuan rapat Tim Reklame mengalami penurunan, dan tidak tercapainya pertemuan rapat secara rutin yang sudah dicanangkan dilakukan 1 bulan sekali ditahun 2023 menjadi kendala dalam koordinasi penertiban penyelenggaraan reklame.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Koordinasi dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklme di Kota Pekanbaru, peneliti mencoba memberikan saran serta harapan yang sekiranya dapat menjadi bahan sebagai berikut: Dalam *good governance* penertiban penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru, Tim Reklame harus menanamkan komitmen kepada seluruh anggota tim untuk dapat menjalankan tugas sepenuh hati dan mencapai hasil kerja yang memuaskan. Selain itu, Tim Reklame harus memiliki visi yang strategik, Operasional Prosedur (SOP) yang memuat tahapan pelaksanaan dengan mutu baku penetapan waktu dalam koordinasi penertiban penyelenggaraan reklame. Dengan tujuan adanya kepastian standar waktu dalam alur koordinasi, sehingga Tim Reklame dapat mencapai target penertiban reklame. Penetapan jadwal pertemuan rapat dapat dikomunikasikan secara intensi oleh anggota Tim Reklame. Serta memanfaatkan *platform* komunikasi digital seperti *Zoom Meting*, atau *Google Meets*. Ini bertujuan menghindari ketidakhadiran anggota Tim Reklame dalam pelaksanaan rapat, sehingga pelaksanaan rapat berjalan dengan efektif. Pemerintah Kota Pekanbaru harus segera membuat aturan pemerintah Kota Pekanbaru mengenai sanksi pidana bagi pelanggar penyelenggaraan reklame dengan tujuan pelanggaran ini dapat dicegah dengan sanksi tegas dan membuat pelaku jera sehingga pelanggaran dapat ditanggulangi sebagaimana mestinya. Selain itu membuat regulasi terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Adanya PBG diharapkan pengurusan izin PBG reklame dapat segera dibuka dan diproses oleh DPMPTST Kota Pekanbaru, sehingga jumlah reklame yang tidak berizin dapat diminimalisir. Memberikan Tim Reklame Surat Keputusan (SK) tim. Anggota Tim Reklame menilai SK tim sangat penting, sebab dengan adanya SK tim dapat mengikat anggota Tim Reklame dan membuat status legalitas Tim Reklame lebih kuat, serta para anggota diharapkan semakin bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga, koordinasi dalam penertiban penyelenggaraan reklame dapat lebih optimal dilakukan.

DAFTAR PUTAKA

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Organisasi dan Manajemen. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Agung, I. A., Suyatna, I., & Suard, I. (2020). Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar. Universitas Udayana, 1-5.
- Albenda, & Gamaliel, J. (2022). Penertiban Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal IPDN, 1-8.
- Andriyadi, F. (2019). Good Governance Goverment and Goverment . LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studie, 85-100.
- Anugerah , R. P. (2019). Pengaruh Good Governance, Desentralisasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Budaya Organisasi Sebagai Model Moderating (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Pekbis Jurnal, 179-188.
- Braun, D. (2008). Organaising The Political Coordination Of Knowledge and Innovation Police . Jurnal Science and Public Policy , 2017-229.
- Butarbutar, W. R. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi pamong Praja Kota Sibolga. Sibolga: Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik.
- Daulay, V. F. (2022). Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru. Cross-border, 815-832.
- Hasibuan, M. (2020). Manajemen, Sumber Daya Manusia.. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ikhwannuddin, & Aziz, M. (2022). Efektivitas Penertiban Reklame Oleh Satuan Pamong Praja di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. *Jurnal IPDN*, 1-17.
- Joan, N., & Salam. (2021). Penertiban Reklame Tidak Taat Pajak Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di KabupatenTulang Bawang Barat. *Jurnal IPDN*, 1-9.
- Karyana, A. (2021). Pengantar Manajemen Publik. Depok: Khalifah Mediatama.
- Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). Potret Kepercayaan Publik, Good Governance, dan E Government di Indonesia. Bandar Lampung: Amerta Media.
- Kollonel, & Victoria, M. (2022). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Belu. *Jurnal IPDN*, 1-11.
- Koontz, Harold, Donnel, & Cryil . (1989). *Essensial Of Management*. New York: MC Graw Hill.
- Makalew, M. N., Sambiran, S., & Welly. (2021). Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1-9.
- Moekijat. (1994). *Koordinasi ; Satu Tujuan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju.
- Muntaqo, F., & Ramadhan , A. R. (2021). Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. *Jurnal Sociaty*, 58-68.
- Ndraha. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Peni, A., Tamunu , L., & Dja, W. (2019). Koordinasi Lingkup Organisasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Parawista Kota Kupang. *Jurnal Of Business Studies*, 18-34.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru
- Permatasar, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintahan Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 33 – 48.
- Pramana, D., Armayanti, N., Irwansyah, & Tambunan, K. E. (2022). *Budaya Organisasi*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Pramazuly, A. N., & Lestari, T. (2022). Efektivitas Satuan Pamong Praja Dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 33-47.
- Putri, A. M. (2021). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satpol PP di Kabupaten Kampar . *Jurnal IPDN*, 1-11.
- Rahman, A., & Putri , A. M. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisis Pamong Praja di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 1-24.
- Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & Rumest, I. (2022). Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 92-103.
- Ramadhani, L. (2020). Penertiban Reklame di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Fiqih Siyasih. *IAIN Tulungagung*, 1-96.
- Regina, Rusli, B., & Candradewina. (2020). Koordinasi Pengembangan Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 65-85.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 81-95.
- Sadad, A., Sulistianingsih, E., & Rusli, Z. (2015). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pembangunan Desa Perujudan Good Governance di Kepenghuluan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. *Repository Universitas Riau*, 1-71.

- Salam, R., & Wulandari, S. (2022). Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal MODERAT*, 534-548.
- Sentosa, P. G. (2022). Kinerja Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Kabupaten Badung Provinsi Bali. *IPDN*, 1-9.
- Simanullang, O. V. (2022). Eketivitas Penertiban Reklame Oleh Satuan Pamong Praja di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal IPDN*, 1-7.
- Sinaga, Maria, A., & Tri, F. (2023). Koordinasi Dinas Perhubungan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Dalam Penertiban Parkir Liar di Jalan Sutomo Medan. *Journal of Science and Social Research*, 470-476.
- Sofiah, F. (2020). Efektivitas Penertiban Pedagang Kreatif Lapayangn oleh Satuan Pamong Praja di Jalan Jawa Kota Palangkaraya. *Jurnal UMPalangkaraya*, 15-19.
- Sugandha, D. (1998). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia Jakarta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sutarto. (2015). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syafiie, I. K. (2011). *Manajemen Pemerintah*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Tim Kajian Universitas Indonesia. (2015). *Kajian Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*. Jakarta: BAPPENAS Republik Indonesia.
- Wafa, R., & Mutia, Y. B. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintha, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance di Kabupaten Pelalawan. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau*, 60-71.
- Wagey, C. G. (2020). Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 72-81.
- Wulandari, S. D., & Salam, R. (2022). Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tangerang Selatan. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 404-410.